

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
KOTA ( DLHK3) DALAM MENANGANI PELAKU PEMBUANGAN  
SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA BANDA ACEH  
(Ditinjau Dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang  
Pengelolaan Sampah )**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**RIFA SALSABILA**

**NIM. 170802019**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M / 1444 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifa Salsabila  
Nim : 170802019  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 27 Maret 2000  
Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Gampong Lamme, Kec  
Blang Bintang, Kab Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan saksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2023  
Yang Menyatakan,  
  
RIFA SALSABILA  
NIM. 170802019



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN  
KEINDAHAN KOTA (DLHK3) DALAM MENANGANI PELAKU  
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA  
BANDA ACEH  
( Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang  
Pengelolaan Sampah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**RIFA SALSABILA  
NIM. 170802019**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui Untuk dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I,**



**Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.**  
NIP. 196610231994021001

**Pembimbing II,**



**Cut Zamharyra, S.IP., M.A.P.**  
NIDN. 2017117904

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN  
KEINDAHAN KOTA ( DLHK3) DALAM MENANGANI PELAKU  
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI  
KOTA BANDA ACEH  
(Ditinjau Dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang  
Pengelolaan Sampah )**

Skripsi

Telah Diuji Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023  
6 Muharram 1445 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196610231994021001

Sekretaris,

Cut Zamharira, S.IP., M.A.P.  
NIDN. 2017117904

Penguji I,

Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.  
NIP. 19901119202231001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 196303271999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini diangkat karena masih terjadinya beberapa kasus perilaku membuang sampah sembarangan dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh dan peran pemerintah Kota Banda Aceh masih mengalami berbagai kendala penanganan kasus pelaku membuang sampah sembarangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari pihak DLHK3, Satpol PP dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DLHK3 dilihat dari aspek satuan kebijakan berupa mempertimbangkan berbagai dampak dari kegiatan yang akan dilakukan serta melibatkan pihak-pihak lain dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan. Sebagai strategi, adanya penyediaan fasilitas pembuangan sampah dan menyediakan tenaga SDM untuk penanganan pelaku pembuangan sampah sembarangan. Sebagai alat komunikasi, bekerja sama dengan Satpol PP dan WH, pengadilan, kepolisian dan masyarakat, sedangkan sebagai alat penyelesaian sengketa, diadakannya patroli dan OTT serta memberikan hukuman bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan tersebut. Kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan secara internal terlihat dibidang teknis dalam mensosialisasikan qanun pengelolaan sampah dan keterbatasan tenaga SDM yang memiliki kompetensi terkait penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tersebut. Sedangkan kendala eksternal yang bersumber dari masyarakat sendiri yang perilakunya tidak patuh peraturan yang ada. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum pihak DLHK3 sudah menjalankan peranannya dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, sekalipun masih terdapat kendala dalam melaksanakan perannya tersebut.

**Kata Kunci:** *Peran, DLHK3, Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh ( Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)**”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Muazzinah, B.SC.,MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Adminitrasi Negara UIN Ar-Raniry
4. Situ Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Adminitrasi Negara UIN Ar-Raniry
5. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Terima kasih juga buat Seluruh teman-teman angkatan 2017
9. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Azwar Aziz dan Ibunda tercinta Sumarni dan yang teristimewah juga kakak Riska Kautsar dan Adik M. Haikal Maulana yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis.

Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 7 juli 2023

Penulis,


Rifa Salsabila



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESEHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBANG PENGESEHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 . Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 . Identifikasi Masalah.....	5
1.3 . Rumusan masalah .....	6
1.4 . Tujuan Penelitian .....	6
1.5 . Manfaat Penelitian .....	7
1.6 . Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 . Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 . Pengertian Perilaku Membuang Sampah Sembarangan .....	14
2.3 . Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah.....	18
2.4 . Sanksi Bagi Perilaku Membuang Sampah .....	19
2.5 . Teori Peran.....	21
2.6 . Kerangka Berpikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 . Desain Penelitian .....	26
3.2 . Definisi Operasional Variabel.....	26
3.3 . Lokasi Penelitian.....	27
3.4 . Sumber Data.....	27
3.5 . Informan Penelitian.....	28
3.6 . Tehnik Pengumpulan Data.....	29
3.7 . Tehnik Pengolahan Data .....	30
3.8 . Tehnik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 . Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	34
4.1.1. Deskripsi Kota Banda Aceh.....	34
4.1.2. Profil Dinal Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.....	38

4.2 . Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembunagan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh .....	45
4.2.1. Peran Sebagai Satuan Kebijakan.....	46
4.2.2. Peran Sebagai Strategi .....	48
4.2.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi .....	52
4.2.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa .....	55
4.3 . Kendala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembunagan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh .....	63
4.3.1. Kendala Internal.....	64
4.3.2. Kendalah Eksternal .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1 . Kesimpulan .....	67
5.2 . saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel.....	26
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2022 .....	35
Tabel 4.2. Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh .....	36
Tabel 4.3. Jumlah Kasus OTT .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	25
Gambar 4.1. Struktur Organisasi DLHK3 Banda Aceh, 2023 .....	44
Gambar 4.2. Suasana TPS Sekitaran Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.....	49
Gambar 4.3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh, 2023 .....	50
Gambar 4.4. Salah Satu Pmilet Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh.....	54
Gambar 4.5. Penangkapan 5 Warga Pelaku Membuang Sampah Sembarangandi Kota Banda Aceh .....	57
Gambar 4.6. Proses Pemeriksaan Hasil OTT di Pos Patroli Taman Sari.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....	72
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan Fisip.....	75
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian di DLHK3.....	79
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian di Satpol PP WH.....	80
Lampiran 6 Dokumentasi.....	81
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	87



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan sampah masih terus dibahas secara nasional karena di kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk kedalam lingkungan yakni air, udara, dan tanah maka kualitas lingkungan akan menurun. Hal inilah yang disebut dengan pencemaran lingkungan.<sup>1</sup> Agama Islam juga mengatur tentang aspek-aspek kehidupan yang ada di muka bumi dalam hal bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dijelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, ini menunjukkan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bukan hal yang baru dalam Islam. Kebersihan dan kesehatan didefinisikan Ahmad syauqi Al-fanjari sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan.<sup>2</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebersihan merupakan salah satu unsur penting Islam menganggap kebersihan tergolong dalam suatu sistem ibadah dan peradaban. Oleh sebab itu, kebersihan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satu contohnya yaitu dalam shalat, seorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan berhadhas dan ditempat yang kotor maka shalatnya tidak sah. Oleh

---

<sup>1</sup> Purnama Rizki, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah," 20 Agustus 2020, Hlm. 1

<sup>2</sup> Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 9.

karena itu setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat akan dianggap kejahatan oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah termasuk sampah sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa “Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda. Pasal 38 ayat 1 tentang Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian berbunyi (c) mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan, (d) mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm.29.

<sup>4</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Terkait sanksi pidana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh No1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda. Lebih lanjut pada Pasal (2) disebutkan bahwa pidana kurungan atau denda membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut tentu dikarenakan adanya permasalahan sampah yang serius terjadi di Kota Banda Aceh. Di antaranya ialah perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang masih sering melakukan pembuangan sampah sembarangan. Kasus yang

terjadi pada tanggal 26 Maret 2021 dimana terdapat lima warga digelandang petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh karena kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Muhammad Jam. Kelima warga yang diamankan tersebut tertangkap tangan melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah oleh tim gabungan Operasi Yustisi, yang terdiri dari Satpol PP WH, DLHK3 Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejari Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh.<sup>5</sup>

Kasus membuang sampah sembarangan di kalangan Masyarakat juga terlihat dengan adanya kasus penangkapan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh yang terjadi di Pelabuhan Ulee Lheue. Dimana dalam OTT ini didapatkan tujuh orang pelaku yang membuang sampah sembarangan. Kepala DLHK3 Banda Aceh mengatakan, operasi tangkap tangan dilakukan tim gabungan DLHK3, kepolisian, dan Satpol PP dan WH. Padahal, di pelabuhan tersebut banyak tempat sampah. Namun ketujuh warga yang terkena OTT ini belum dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) sesuai pasal yang telah diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017. Jalaluddin mengatakan, ketujuh pembuangan sampah sembarangan tersebut masih diberi kelonggaran, tidak dikenai sanksi sesuai hukum itu.<sup>6</sup>

Melihat kasus di atas, maka jelaslah bahwa lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki peran besar dalam penegakan hukum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 terutama dalam mengatasi perilaku

---

<sup>5</sup> Diskominfo pemerintah Banda Aceh <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2021/03/26/kedapatan-buang-sampah-sembarangan-5-warga-dikenai-sanksi>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

<sup>6</sup> M. Haris Setiady Agus <https://jambi.antaranews.com/rilis-pers/816910/tujuh-orang-kena-ott-buang-sampah-sembarangan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun, meski berbagai upaya dilakukan Satpol PP dan WH untuk menegakan hukum, akan tetapi di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, cukup banyak tempat pembuangan sampah di beberapa sudut Banda Aceh yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian atau penegakan khusus dari DLHK3 Kota Banda Aceh, baik secara internal seperti tenaga SDM yang profesional maupun secara eksternal seperti minimnya kepatuhan Masyarakat terhadap Qanun pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikannya ini sebagai penelitian dengan judul penelitian **“Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Masih terjadinya beberapa kasus terkait perilaku membuang sampah sembarangan dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh.

2. Peran pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 masih mengalami berbagai kendala dalam penanganan kasus perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar Lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagii dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat teoritis

teoritis penelitian ini dapat memperkayakhazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

### 2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus meningkatkan upaya pengelolaan sampah di masyarakat.
- b. Bagi peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) Kota Banda Aceh, kajian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menjalankan peranannya untuk menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.
- c. Bagi masyarakat, kajian ini sebagai bahan masukan untuk mematuhi berbagai aturan tentang perilaku membuang sampah sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian Lebih lanjut tentang peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yang terdapat dalam kajian ini.

### 1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>7</sup>

### 2. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3)

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup, kebersihandan keindahan kota, dipimpin oleh seorang kepala dinas. kepala dinas lingkungan hidup berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

### 3. Perilaku Pembuangan Sampah

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.<sup>8</sup> Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>9</sup> Sampah (*waste*) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Koncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau

---

<sup>7</sup> Kozier Barbara, *Peran*, (Bandung: Pustaka Intermasa, 2008), Hlm. 55.

<sup>8</sup> Triwibowo, *Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Nuha*, (Yogyakarta: Medika, 2015), Hlm. 102.

<sup>9</sup> Diakses Melalui <https://Paralegal.Id/Peraturan/Undang-Undang-Nomor-32-Tahun-2009/>

terbuang; merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia beraktivitas. Akan tetapi menurut, aktifitas biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.<sup>10</sup>

#### 4. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama : Kanun, yang artinya adalah : Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah : Undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: Suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini Provinsi Aceh). Penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh.<sup>11</sup>

#### 5. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola dan mengelola ialah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah Proses, cara,

---

<sup>10</sup> Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah," *Jurnal Fakultas Hukum* Vol 4 No. 1 2017, Hlm. 30.

<sup>11</sup> Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum* Vol 18 No 3 (Juli 2011), Diakses Melalui : <https://Journal.Uii.Ac.Id/IUSTUM/Article/View/4227>.

perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.<sup>12</sup> Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengelolaan sampah yang dibuang secara sembarangan agar tidak lagi terjadi di Kota Banda Aceh.



---

<sup>12</sup> Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Diakses Melalui : [https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2015/11/Ejournal%20\(11-05-15-10-50-31\).Pdf](https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2015/11/Ejournal%20(11-05-15-10-50-31).Pdf) Pada Tanggal 3 Juli 2021.," *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan*, T.T., Diakses Melalui : [https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2015/11/Ejournal%20\(11-05-15-10-50-31\).](https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2015/11/Ejournal%20(11-05-15-10-50-31).)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>13</sup> Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kasus penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagaisumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian Yustika berjudul "*Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian menunjukkan: (1) upaya sosialisasi dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota banda melalui sosialisasi langsung atau tidak langsung melalui media, (2) implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal karena kurangnya fasilitas tempat sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dan sampah yang datang dari perbatasan kota Banda Aceh, dan (3) penegakan hukum sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2019, tahap ini merupakan tahap penerapannya sedangkan penegakan sanksi belum diterapkann. saran penelitian ini agar masyarakat memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah dan

---

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm: 58.

pemerintah perlu menyediakan fasilitas tempat sampah yang seragam untuk pemilahan sampah serta memberlakukan sanksi pelanggaran.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat pada aspek objek penelitian yakni sama-sama melihat tentang penanganan sampah di Kota Banda Aceh. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada aspek dimana penelitian sebelumnya melakukan kajian pada pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan sampah mulai dari aspek sosialisasi, implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan penegakan hukum. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Penelitian yang ditulis oleh Putri berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Perilaku membuang Sampah di Kota Padang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Padang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dengan melakukan tindakan represif. Penegakan hukum telah dilaksanakan dengan baik, namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala. Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 adalah a) Faktor Hukum, yaitu sanksi administrasi tidak diatur sebagai sanksi dalam Peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan. b) Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil. c) Faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah. d) Faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu rendahnya

---

<sup>14</sup> Yustika, *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019), Hlm. Ii.

kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihandan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012.<sup>15</sup>

Penelitiandi atas juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat pada aspek penanganan perilaku membuang sampah sembarangan. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada aspek penegakan hukum membuang sampah sembarangan di Kota Padang. Sedangkan peneliti ini memfokuskan pada peran khusus lembaga DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

PenelitianKausar dan Hasan berjudul “*Implementasi Kebijakan OperasiTangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Membuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT membuang sampah sembarangan yaitu melakukan penyuluhan secaralangsung menggunakan mobil sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemudian juga melakukan sosialisasi melalui media baik itu media cetak, radio, life flat, dan pemasangan pamflet himbauan di sekitaran Kota Banda Aceh. Peneliti menemukan ada kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT membuang sampah sembarangan yaitu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait jadwal pelaksanaan kebijakan OTT membuang sampah sembarangan, tidak adanya dukungan berupa anggaran dalam penerapan kebijakan OTT tersebut, dan ketidaksesuain pemberian sanksi yang di terapkan.

---

<sup>15</sup> Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Di Kota Padang*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2017), Hlm. Ii

Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan OTT membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh DLHK3 belum berjalan dengan baik.<sup>16</sup>

Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat pada aspek penanganan perilaku membuang sampah sembarangan. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada aspek dimana penelitian sebelumnya memfokuskan pada satu kegiatan saja yakni kegiatan OTT oleh DLHK3 Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peran khusus lembaga DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, OTT dan kegiatan evaluasi dalam mencegah perilaku membuang sampah sembarangan.

## **2.2. Pengertian Perilaku Membuang Sampah Sembarangan**

Perilaku pembuangan sampah sembarangan tidak mengenal status sosial masyarakat yang melakukannya, masih banyak masyarakat yang berpendidikan seperti para mahasiswa yang di kampus dan orang-orang yang bekerja di perkantoran pun masih cenderung melakukan pembuangan sampah sembarangan. Bahkan beberapa orang yang berasal dari kalangan ekonomi keatas masih banyak yang membuang sampahnya secara sembarangan, seperti ketika sedang berkendara menggunakan mobil dan membuang sampah melalui jendela mobil tersebut. Perilaku tersebut harus

---

<sup>16</sup> Kausar Dan Hasan, *Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 6, No.2: (2021), Hlm. 1

di hilangkan sedikit demi sedikit agar dapat menciptakan budaya hidup bersih dan sehat yang dimulai sejak dini.<sup>17</sup>

Penggunaan kata sembarangan dalam kalimat membuang sampah sembarangan memiliki arti yang dijelaskan dalam KBBI online yaitu sebagai berikut tidak dengan pilih-pilih; tidak dengan pandang-memandang atau asal saja. Selain itu, kata “sembarangan” juga berasal dari kata Selain yang memiliki arti apa (siapa, di mana, bilamana) saja; asal saja.<sup>18</sup>

Kemudian, penggunaan kata “sembarangan” dalam pembuangan sampah menurut penulis dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Tidak pada tempatnya : ketika seseorang dengan sengaja membuang sisa makanan atau kebutuhan sehari-hari diselain tempat tanpa memperdulikan aturan yang telah berlaku untuk membuang sampah ditempat yang seharusnya. Seperti halnya membuang sampah dipinggir jalan, sungai, ataupun di beberapa lahan kosong.
2. Tidak sesuai kategori : ketika seseorang melakukan pembuangan sampah tidak pada jenis tempat sampah yang seharusnya. Seperti halnya, membuang sampah plastik ditempat sampah yang dikhususkan untuk sampah organik, ataupun sebaliknya membuang sampah organik ditempat sampah nonorganik.

Oleh karena itu, penggunaan kata sembarangan dalam kalimat tersebut sangatlah tepat. Dikarenakan menggambarkan kebiasaan masyarakat yang tidak

---

<sup>17</sup> Arif Fajar Dan Piana Dewi, *Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan Dan Menentukan Lokasi TPA Di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak, Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, Oktober 2015 – Maret 2016 Vol. 3, No. 1, (2014), Hlm. 26

<sup>18</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Hlm. 752.

mengindahkan peraturan yang telah tersedia untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya yang telah disediakan.

Sejauh ini, pembuangan sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:

1. Penyederhanaan aplikasi arti iman hanya kepada Ibadah Mahdhah. Yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah S.W.T semata-mata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus.<sup>19</sup> Jadi, apabila seseorang melakukan pembuangan sampah sembarangan, ia tidak akan merasa bersalah ataupun berdosa dikarenakan anggapan mengenai kemanan dalam dirinya hanya sebatas beriman dengan cara Ibadah Mahdhah saja.
2. Minimnya kontestasi iman dalam perspektif sosial juga dapat mengakibatkan budaya pembuangan sampah sembarangan. Ketika kemanan seseorang dalam lingkungan sosial sangatlah kurang, maka kesadaran akan pentingnya hidup bersih dalam lingkungan sekitar bersama masyarakat lainnya juga minim dan mengakibatkan timbulnya budaya membuang sampah sembarangan. Selain itu, lingkungan yang kotor akibat pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat tidak disukai oleh Allah, dikarenakan Allah menyukai lingkungan yang bersih dan sehat.

Beberapa masyarakat banyak yang menyederhanakan bahwa hukum hanya sebatas pada hukum agama saja, padahal di Indonesia juga berlaku Hukum Positif yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang apabila

---

<sup>19</sup> Misbahus Surur, *Dahsyatnya Shalat Tasbih*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), Hlm. 27

seseorang tersebut melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang. Jadi, tidak hanya sebatas hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah saja, akan tetapi hukum positif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.<sup>20</sup>

Ketika seseorang ingin membuang sampah, haruslah terlebih dahulu untuk memilah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, beberapa masyarakat tidak melakukan kegiatan pembuangan sampah yang baik dan benar yaitu dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Masyarakat hanya melakukan pengumpulan akhir pada sampah yang telah tidak terpakai atau sisa-sisa dari kegiatan mereka sehari-hari kedalam suatu wadah yang biasanya hanya berupa wadah plastik. Hanya sedikit dari sebagian masyarakat yang telah sadar pentingnya memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.<sup>21</sup>

Kemudian, perilaku membuang sampah tanpa memilahnya ini telah membudidaya di dalam masyarakat Indonesia. Untuk mengubahnya membutuhkan waktu yang sangatlah lama dan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Selain tindakan tidak memilah sampah terlebih dahulu, beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang membuang sampahnya di beberapa lahan kosong, tambak, selokan dan pinggiran jalan yang mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran

---

<sup>20</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), Cet. Ke-8, Hlm. 15

<sup>21</sup> Agus Ramon Dan Afriyanto, Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bengkulu, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1, (2018), Hlm. 30.

lingkungan akibat dari sampah yang tidak di proses dan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengelolanya.<sup>22</sup>

### 2.3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat selalu membuang sampah secara sembarangan dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Faktor Internal: beberapa faktor internal yang memengaruhi masyarakat dalam pembuangan sampah sembarangan adalah pengetahuan, motivasi, persepsi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan yang terakhir yaitu dampak yang akan ditimbulkan dari sampah-sampah tersebut.
2. Faktor Eksternal: beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat dalam pembuangan sampah sembarangan adalah lingkungan sekitar, baik secara fisik seperti kurangnya tempat pembuangan sampah di beberapa tempat yang strategis dan secara non fisik seperti iklim, manusia, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwasanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih sangatlah kurang. Kebiasaan tersebut merupakan salah satu pengaruh yang sangatlah besar terhadap kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah secara sembarangan.

---

<sup>22</sup> M. Zamzami Elamin Dkk, Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Oktober : 2018 Vol. 10, No. 4, H.374

<sup>23</sup> Achmad Norival, Perilaku Masyarakat Di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah Di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar, Jurnal Buana Vol-2 No-1 Tahun 2018, H.270-271

Selain itu, kurang tersedianya fasilitas pembuangan sampah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembuangan sampah sembarangan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tidak sebanding dengan ketersediannya tempat sampah di beberapa titik atau lingkungan yang strategis agar dapat Lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sulit untuk tertangani apabila dua faktor utama dari penyebab masyarakat membuang sampah tersebut belum teratasi.

#### **2.4. Sanksi Bagi Perilaku Membuang Sampah Sembarangan**

Sanksi pidana terkait perilaku membuang sampah sembarangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Sanksi tersebut terdapat dalam BAB XV pasal 39 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:<sup>24</sup>

Pada BAB XV pasal 39:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Denda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan larangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pasal 29 ayat 1 huruf a, b, c, dan e. Semua ini diterapkann agar masyarakat dapat meninggalkan budaya membuang sampah secara sembarangan serta Indonesia tidak lagi menjadi negara terbiasa pengimpor sampah plastik ke lautan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem kelautan. Akan tetapi, peraturan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia saja, melainkan bagi warga negara asing yang diketahui melakukan kerjasama dengan masyarakat Indonesia untuk melakukan ekspor dan impor sampah kedalam wilayah negara republik Indonesia.

Terkait Sanksi Pidana terhadap perilaku pembuangan sampah sembarangan juga di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu sebagai berikut Pasal 40 ayat (1) dan (2):

Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Ayat (2)

Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- e. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## 2.5. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran dijelaskan sebagai berikut (1) peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama; (2) peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan; dan (3) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan

ilmu pengetahuan.<sup>25</sup> Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Konsep tentang peran menurut Komarudin yakni sebagai berikut : 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>26</sup> Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa.<sup>27</sup>

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.<sup>28</sup>

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 213

<sup>26</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi Ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hlm. 115.

<sup>27</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 211

<sup>28</sup> Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2012), Hlm. 23.

menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat di jelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Penelitian ini menggunakan teori peran, karena kajian ini memfokuskan kajian untuk melihat penanganan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang melanggar peranturan yang sudah ditentukan dan peraturan tersebut sudah diberikan wewenang kepada sebuah lembaga DLHK3 dalam merealisasikannya. Perilaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai

“tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Peran sebagai satuan kebijakan. Merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seseorang atau sekelompok orang dalam menanganisebuah masalah tidak terlepas dari satuan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan strategi yang baik serta dibutuhkan juga alat komunikasi sebagai alat penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang ditangani.

## **2.6. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sebagai arah untuk tercapainnya tujuan penelitian. Dalam kerangka berpikir membuat teori sebagai landasan sebuah penelitian. Agar mempermudah

---

<sup>29</sup> Soerjono, *Teori Peranan...*, Hlm. 20-22.

dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023)

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Desaian Penelitian

Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.<sup>30</sup> Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>31</sup> Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terfokus pada peran DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan dan kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Untuk Lebih jelasnya definisi operasional variable ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Dimensi	Indikator
1	Peran DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh	1. Peran sebagai satuan kebijakan. 2. Peran sebagai strategi 3. Peran sebagai alat komunikasi. 4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa (Soerjono, 2009).

<sup>30</sup> Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 93.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), Hlm. 143

2	Kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.	1. Kendala Internal 2. Kendala eksternal
---	--	---

Sumber: Data Diolah, 2023

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, khususnya pada DLHK3 Kota Banda Aceh dan Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh. Pemilahan lokasi lembaga ini dikarenakan kedua lembaga ini mendapatkan wewenang dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

### 3.4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data primer sebagai data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian dengan deskripsi bantu, seperti pedoman wawancara yang di ajukan kepada subjek penelitian dalam beberapa pertanyaan yang sesuai pada penelitian yang berlangsung.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>32</sup>. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti serta dokumen berupa laporan DLHK3 Kota Banda Aceh, buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

---

<sup>32</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kencana, 2016), Hlm.132.

### 3.5. Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>34</sup> Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>35</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh	1 orang	Pihak yang bertanggungjawab pada seluruh kegiatan dan kewenangan DLHK3
2	Karyawan DLHK Kota Banda Aceh	1 orang	Pihak yang menerima tugas dan menjalankan bertanggungjawab kegiatan penanganan sampah
3	Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP	1 orang	Pihak yang diberikan wewenang untuk terlibat dalam penegakan hukum di Kota Banda Aceh
4	Masyarakat Kota Banda Aceh	5 orang	Pihak yang menjadi objek dari penerapan qanun pengelolaan sampah
<b>Jumlah</b>		<b>8 orang</b>	

Sumber: Data Diolah, 2023

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Q & R.* (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 18.

<sup>34</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), Hlm. 92.

<sup>35</sup> Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 67.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara terbuka

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>36</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>37</sup> Wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap informan. Dalam wawancara terbuka ini peneliti melakukan pertanyaan secara langsung dan bebas kepada penilitidn informan bebas untuk menjawab.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak pimpinan DLHK Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan sampah DLHK, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

---

<sup>36</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), Hlm. 118

<sup>37</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hlm. 29-30

#### b. Studi Kepustakaan/ Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya, adapun dokumen yang akan dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini yaitu foto wawancara dengan informan dan data terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Menurut Hasan pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>38</sup> Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:<sup>39</sup>

#### 1. Editing

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses Lebih lanjut. Hal yang perlu

---

<sup>38</sup> Hasan, *Analisis Data Penelitian*. (Jakarta: Bumi. Aksara, 2016), Hlm. 24.

<sup>39</sup> Moh Pabundu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hlm. 63-65.

diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.<sup>40</sup>

## 2. Coding

Coding atau pemberian kode adalah pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan macamnya. Dalam tahap coding biasanya dilakukan pemberian skor dan simbol pada jawaban responden agar nantinya bisa lebih mempermudah dalam pengolahan data.

## 3. Tabulasi

Tabulasi merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>41</sup>

### 3.8. Tehnik Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap

---

<sup>40</sup> Moh Pabundu, *Metode Penelitian...*, Hlm. 63-65.

<sup>41</sup> Moh Pabundu, *Metode Penelitian...*, Hlm. 63-65

dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud

adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, H. 261-261.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Kota Banda Aceh**

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara  $05^{\circ} 16' 15''$  –  $05^{\circ} 36' 16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ} 16' 15''$  -  $22' 16''$  Bujur Timur.<sup>43</sup>

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km<sup>2</sup>). Dengan luas wilayah 14,24 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km<sup>2</sup>.<sup>44</sup>

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan

---

<sup>43</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022.

<sup>44</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.<sup>45</sup>

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dipehatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2022**

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km<sup>2</sup>).<sup>46</sup> Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk

<sup>45</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

<sup>46</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.<sup>47</sup> Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2. Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
<b>Jumlah Total</b>	2022	136.372	128.739	265.111
	2021	133.728	126.185	259.913
	2010	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan

<sup>47</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2022 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2020 naik menjadi 259.913 di tahun 2021 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2020 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.<sup>48</sup>

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2021 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2020-2022 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak,

---

<sup>48</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022

masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

#### **4.1.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota**

##### **(DLHK3) di Banda Aceh**

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihandan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihandan Keindahan Kota di Banda Aceh.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki visi dan misi tersendiri sesuai dengan visi pembangunana Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi visi DLHK Kota Banda Aceh, yaitu:<sup>49</sup>

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syari'ah. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar yaitu: agama, ekonomi, pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

Adapun yang menjadi misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, yaitu:<sup>50</sup>

- (a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
- (b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

---

<sup>49</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023.

<sup>50</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023

- (f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihandan Keindahan Kota memiliki beberapa tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kedudukan, dan tata kerja dinas lingkungan hidup, kebersihandan keindahan kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun kebijakan pemerintah kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihandan Keindahan Kota Banda Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup.

#### 2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023

<sup>52</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023

- (1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- (2) Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- (4) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
- (5) Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
- (6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
- (8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- (9) Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (10) Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah.
- (11) Pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan.
- (12) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan Instalasi Pembuangan lumpur Tinja.
- (13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

- (14) Pelaksana Perencanaann, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama.
- (15) Pelaksanaan operasional LPJU.
- (16) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut:<sup>53</sup>

- (1) Merumuskan kebijakan operasional pada sektor Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- (2) Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian, dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
- (3) Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota.
- (4) Mengelola pengangkutan sampah.
- (5) Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan.
- (6) Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.
- (7) Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

---

<sup>53</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023

Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, pihak DLHK sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:<sup>54</sup>

- (1) Kepala Dinas (Eselon II b)
- (2) Sekretariat (Eselon III a), terdiri dari a) Subbagian Program dan Pelaporan (Eselon IV a) b) Subbagian Keuangan (Eselon IV a) c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset (Eselon IV a).
- (3) Bidang Tata Lingkungan (Eselon III b) a) Seksi Perencanaann dan pendataan Lingkungan (Eselon IV a) b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Eselon IV a) c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan (Eselon IV a).
- (4) Bidang Pelayanan Kebersihan(Eselon III b) a) Seksi sarana dan prasarana (Eselon IV a) b) Seksi Operasional Kebersihan(Eselon IV a) c) Seksi Pelayanan retribusi (Eselon IV a).
- (5) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (Eselon III b) a. Seksi Pertamanan (Eselon IV a) b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Eselon IV a).
- (6) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Eselon III b) a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah (Eselon IV a) b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran serta Masyarakat (Eselon IV a) c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Eselon IV a).

---

<sup>54</sup> Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, 2023



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi DLHK3 Kota Banda Aceh, 2023.**

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Rincian mengenai kepegawaian dan perlengkapan yang dimiliki DLHK3 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut. Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki personil seluruhnya sebanyak 638 orang yang terdiri dari PNS 52 orang, Honorer 1 orang dan pekerja 585 orang. Jumlah PNS pada DLHK3 Banda Aceh dirinci sebagai berikut : - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 14 orang - Staff (Non Jabatan) : 32 orang Total : 52 orang Honorer DLHK3 Banda Aceh sebanyak 1 orang. Sedangkan pekerja DLHK3 Banda Aceh sebanyak 585 orang, terdiri dari berbagai jenis pekerjaan yakni: Manager Zona 3 orang, Manager Service Team 1 orang, Manager Kecamatan 9 orang, Fasilitator 40 orang, Manager Sedimen 1 orang, Manager Kontainer 1 orang, Manager Taman 2 orang, Mandor 26 orang, Operator Alat Berat 5 orang, Pembantu Op. Alat Berat 1 orang, Operator Chain Shaw 1 orang, Operator MPR 18 orang, Supir 68 orang,

Operator Compactor 2 orang, Mekanik Senior 5 orang, Asisten Mekanik Senior 2 orang, Mekanik 5 orang, Pembantu Mekanik 4 orang, Pekerja 375 orang, Tenaga Administrasi 2 orang, Tenaga GIS 8 orang sehingga totalnya berjumlah 585 orang.

#### **4.2. Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh**

Selaku pihak yang memiliki peran dalam penanganan sampah di Kota Banda Aceh, termasuk terkait adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, tentu tidak dilakukan begitu saja, melainkan pihak yang diberikan wewenang seperti yang sudah ditunjukkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1. Dalam Qanun ini dimaksud dengan (4) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.”

Persiapan untuk mempersiapkan Qanun Tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kota setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) beserta pihak lain yang bergabung di dalamnya yang terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dengan pihak satpol PP Kota Banda Aceh. Untuk menyamakan persepsi ketika melakukan kegiatan OTT ( Operasi Tangkap Tangan).

Dalam hal ini DLHK Kota Banda Aceh memiliki standar operasional (SOP) tersendiri yang didasari pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Hal inilah yang dikaji pada bagian ini, yaitu kesesuaian antara SOP dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya menyangkut Operasi

Tangkap Tangan (OTT). Adapun SOP yang semestinya dijalankan oleh pihak penegakan hukum bagi perilaku Pembuangan Sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Dalam rangka melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan, DLHK3 terlebih dahulu membentuk Tim Gabungan Operasi Yustitisi dengan cara menyurati lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kejari Banda Aceh, Polresta, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembentukan tim ini didasari SK Pelaksanaan Penerapan Yustitisi Walikota Banda Aceh. Oleh karena itu DLHK3 mempunyai peran besar dalam penegakan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan temuan penelitian diketahui beberapa peran yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Peran tersebut dikaji berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, yaitu:<sup>55</sup>

#### **4.2.1. Peran Sebagai Satuan Kebijakan**

Peran sebagai satuan kebijakan dimaknai sebagai peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam mengambil sebuah kebijakan penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh mempertimbangkan berbagai dampak dari kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh yakni sebagai berikut:

”Kami dari pihak DLHK3 Kota Banda Aceh sebelum melakukan sebuah kebijakan dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di

---

<sup>55</sup> Soerjono, *Teori Peranan...*, Hlm. 20-22.

Kota Banda Aceh terlebih dahulu melakukan kajian pendahuluan kondisi di lapangan, seperti program pembentukan lokasi TPS yang cocok dan dapat dijangkau oleh banyak masyarakat, melakukan upaya razia melalui operasi tangkap tangan dan kebijakan-kebijakan lainnya<sup>56</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dilihat dari aspek peran sebagai satuan kebijakan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sebelum melaksanakan programnya sudah terlebih dahulu melakukan kajian-kajian awal agar kebijakan yang dijalankan tidak salah atau tidak berdampak baik dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Selain itu, dalam hal peran sebagai satuan kebijakan pihak DLHK3 untuk menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga mengambil dan melaksanakan kebijakan dengan melibatkan pihak-pihak lain, sebagaimana keterangan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) di bawah ini:

“Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh setiap melakukan kebijakan dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan melibatkan pihak lembaga lain seperti Satpol PP, WH, Kejaksaan, Hakim bahkan pihak kepolisian. Ini dilakukan agar Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam terealisasi dengan baik dan maksimal<sup>57</sup>”

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran satuan kebijakan diambil oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah

---

<sup>56</sup> wawancara dengan kasi teknologi pengelolaan sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, pada tanggal 22 Mei 2023

<sup>57</sup> wawancara dengan kasi teknologi pengelolaan sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, pada tanggal 22 Mei 2023

sembarangan ialah melibatkan berbagai elemen untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga tujuan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan ini dapat berjalan dengan baik.

#### 4.2.2. Peran Sebagai Strategi

Peran kedua yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dalam hal ini pihak DLHK3 Kota Banda Aceh melakukan beberapa strategi, antara lain:

##### a. Menyediakan Fasilitas Pembuangan Sampah

Peran utama yang dilakukan dalam penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK di Kota Banda Aceh ialah menyediakan berbagai sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendukung penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK sebagai berikut:

“Kami dari pihak DLHK3 dalam rangka penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah di setiap titik pembuangan sampah di Kota Banda Aceh. Dari pihak DLHK3 dan pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan lokasi khusus pembuangan sampah berupa TPS induk dan TPS penunjang, seperti yang terlihat di TSP Pasar Rukoh dan di beberapa wilayah Banda Aceh lainnya”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa pada bagian penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah sudah dilakukan oleh DLHK3 dalam upaya penanganan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4.2. Suasana TPS di Sekitar Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala**

Gambar di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh pihak DLHK Banda Aceh. Dimana pihak DLHK sudah menyediakan lokasi khusus lengkap dengan tong sampahnya yang bisa dipindah-pindahkan. Tidak hanya dalam bentuk tong sampah sebagaimana terlihat pada TPS Pasar Rukoh tersebut, melainkan juga berupa menyediakan TPA induk yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.



**Gambar 4.3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh, 2023**

Penyediaan fasilitas berupa TPS dan TPA ini sangat membantu masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Gampong Rukoh yakni sebagai berikut:

“Sejak disediakanya TPS di gampong Rukoh ini, masyarakat tidak lagi menumpuk sampah di sekitaran rumah untuk diambil oleh pengumpul sampah yang kami bayar atau kami bakar di belakang rumah, melainkan sampah rumah tangga sudah langsung dapat dibuang masyarakat ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga sampah tidak bertaburan dimana-mana”<sup>59</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kebijakan dalam hal strategi ini menjadi salah satu kebijakan yang efektif menangani perilaku membuang sampah sembarangan dikalangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dimana sebelumnya masyarakat membuang sampah di sekitaran rumah seperti belakang rumah dan membakarnya, sekarang sebagian besar masyarakat sudah meninggalkan kebiasaan tersebut dengan membuang sampah pada TPS yang disediakan pemerintah.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Yusuf, Selaku Masyarakat Kota Banda Aceh, 22 Juni 2023

b. Menyediakan Tenaga Sumber Daya Manusia dan Petugas Penanganan PerilakuPembuangan Sampah Sembarangan

Peran yang selanjutnya dilakukan pihak DLHK ialah menyediakan tenaga SDM dan petugas atau disebut *Breafing*. Pada langkah ini pihak DLHK Kota Banda Aceh aktif melakukan pengecekan kesiapan para pegawai yang bertugas di bagian penegakan hukum agar dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya penegakan hukum dalam pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan mengadakan *breafing* petugas melalui arahan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Pemberian tugas ini sesuai dengan Tupoksi setiap lembaga yang diikut serta dalam penegakan hukum perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Pada bagian ini pihak DLHK3 melakukan pembagian tugas berdasarkan sub bidang yang berhubungan dengan permasalahan sampah di Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

“Langkah lain yang kami lakukan dalam pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan melalui pemberian tugas masing-masing kepala bagian guna mengetahuikesediaan personil dan kompetensi SDM dalam melaksanakan penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Ini dilakukan agar pihak DLHK tidak mengalami kendala di lapangan, terutama saat pelaksanaan patroli”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Kasi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penanganan dan pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga melalui tahapan pengecekan para petugas yang akan dilibatkan pada setiap kegiatan penegakan hukum tersebut, termasuk dalam rangka melakukan patroli.

#### **4.2.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Peran selanjutnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh melakukan komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Terkait peran sebagai alat komunikasi ini pihak DLHK Kota Banda Aceh mengemukakan sebagai berikut:

“Sejak di sahkannya Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah pihak DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan upaya dalam penanganan bagi perilakumembuang sampah sembarangan, terutama tentang kebijakan OTT Membuang Sampah Sembarangan dengan cara berkomunikasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi dalam menerapkan kebijakan OTT membuang sampah sembarangan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung, selain itu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan DLHK3 juga melakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui media-media yang ada baik media sosial maupun media cetak”<sup>61</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam ranah menjalani komunikasi untuk penanganan perilaku membuang sampah sembarangan pihak DLHK Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagaiupaya mulai dari pemberian informasi terkait ketentuan OTT bagi pihak yang membuang sampah sembarangan dan

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Kasi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

menyampaikan informasi melalui media-media online dan media spanduk. Sekalipun sudah dilakukan upaya edukasi masyarakat, namun sebagian pihak masyarakat masih tidak mengindahkannya, sebagai mana ungkapan pihak DLHK Kota Banda Aceh:

“Berbagai upaya edukasi dan pemberian informasi ini sebagian masyarakat tidak mengindahkan. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyeluruh di terima oleh masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan OTT membuang sampah sembarangan tersebut dan masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh belum memaksimalkan dalam membangun kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan masih belum menembus perhatian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan tanggung jawab penting DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dengan cara yang Lebih maksimal dan penerapannya dapat langsung turun keranah masyarakat. Peran media dalam berkomunikasi pada masyarakat tentu sangat rendah untuk dipenuhi, sehingga DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bisa mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan tersebut”<sup>62</sup>

Bentuk peran lain dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 bersama Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ialah dengan membuat beberapa himbauan terkait kebijakan OTT membuang sampah sembarangan kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, sebagaimana keterangan pihak Satpol PP Kota Banda Aceh bahwa:

“Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berupaya melakukan himbauan di beberapa titik di Kota Banda Aceh yaitu di Ule Lheu, Taman Sari, dan Masjid Raya. Pamflet himbauan yang telah dibuat oleh pihak DLHK3 tentang kebijakan OTT membuang sampah sembarangan sangat minim mengingat Kota Banda Aceh adalah daerah pusat kota untuk Provinsi Aceh, maka banyak pendatang dari luar Kota Banda Aceh yang ingin datang ke

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

Banda Aceh”<sup>63</sup>



**Gambar 4.4. Salah Satu Pamflet Larangan Membuang Sampah Sembaranga di Kota Banda Aceh**

Sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya dalam ranah komunikasi untuk penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, namun dalam pandangan masyarakat masih belum maksimal dilakukan, sebagaimana ungkapan salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

“DLHK3 belum memaksimalkan upayanya dalam mempublikasikan tentang kebijakan OTT membuang sampah sembarangan yang ada di Kota Banda Aceh, hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas pamflet himbuan yang disediakan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut”<sup>64</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam hal kebijakan komunikasi terutama masih minimnya spanduk atau pamflet yang tersebar di Kota Banda Aceh sehingga masyarakat tidak menyeluruh mendapatkan informasi. Bahkan salah satu warga yang dijadikan informan juga

<sup>63</sup> Wawancara dengan, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, Ibu Junita, Padatanggal 24 Mei 2023

<sup>64</sup> Wawancara dengan masyarakat, Bapak Muklis, pada tanggal 25 Mei 2023

mengemukakan bahwa:

”Bagi saya papan pemberitahuan tentang hukuman membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sangat penting disediakan, agar masyarakat dapat mengetahui adanya qanun yang mengatur tentang sampah tersebut. Namun, selama ini kita lihat sangat minim bahkan saya pribadi tidak pernah mendapat sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang perilaku membuang sampah sembarangan tersebut”<sup>65</sup>

Hal ini tentu berhubungan dengan anggaran yang tersedia dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tersebut, seperti pengakuan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh bahwa:

“Dalam status anggaran kebersihan lingkungan wilayah perkotaan, DLHK3 mempunyai hak wewenang penuh dalam mengalokasi anggaran kebersihannya, namun tampak sangat jelas saat ini hanya ada himbauan yang menghiasi wilayah kota, sehingga dapat disadari bahwa DLHK3 belum sepenuhnya menggunakan alokasi dana yang seharusnya digunakan dan sesuai dalam mengatasi membuang sampah sembarangan”<sup>66</sup>

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam upaya penanganan perilaku membuang sampah sembarangan, khususnya diranah kebijakan komunikasi, pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 masih terkendala dalam bidang anggaran sehingga program yang direncanakan terkadang tidak terlaksana secaramaksimal.

#### **4.2.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa**

Terkait peran sebagai alat penyelesaian sengketa dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) untuk menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dijadikan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan masyarakat, Bapak Burhan, pada tanggal 21 Juni 2023

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

konsensus dari pendapatan yang ada. Pada peran ini ada dua peran yang diambil DLHK3 Kota Banda Aceh, yaitu:

a. Melaksanakan Patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Peran lain yang diambil oleh pihak DLHK ialah dalam penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh terlihat dengan dilakukan kegiatan Patroli secaralangsung di lapangan dengan menerapkan kegiatan Operasi Tangkap Tangan oleh DLHK3 kepada para pelaku. Pada bagian ini pihak DLHK Kota Banda Aceh tidak melakukan secara sendiri, melainkan dengan melibatkan pihak lembaga lainnya, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan Poresta Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana pengakuan dari pihak Satpol PP sendiri yakni sebagai berikut:

“Satpol PP hanya membantu DLHK Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terutama kegiatan OTT di lapangan. Tidak hanya pihak Satpol PP yang disurati melainkan juga pihak Kejaksaan, Pengadilan Poresta Kota Banda Aceh untuk membantu pelaksanaan kegiatan OTT bagi perilakuyang membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh”<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, aspek penegakan hukum berupa Patroli dan OTT ini dilakukan guna memantau masyarakat melakukan pelanggaran pada Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan dokumentasi atau sanksi, maka calon terpidana akan disita KTPnya.

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan, Bidang Penegakan Perundang-Undagan Satpol PP Kota Banda Aceh, Ibu Junita, Padatanggal 24 Mei 2023

Perilaku membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan melanggar hukum yang saat ini sering dijumpai di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan wewenang kepada DLHK yang kemudian melibatkan pihak Satpol PP Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan Poresta Kota Banda Aceh untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka mencegah perilaku pembuangan sampah sembarangan.

Bentuk lain dari penanganan perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan pihak DLHK, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terlihat dengan adanya berbagai kasus penangkapan yang dilakukan. Hal ini ditandai dengan kasus yang terjadi pada Kamis Tanggal 25 Maret 2020. Dimana pihak Satpol PP dan WH menangkap 5 warga karena kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Muhammad Jam Kota Banda Aceh. Penangkapan terhadap 5 warga tersebut karena melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.



**Gambar 4.5. Penangkapan 5 Warga Pelaku Membuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh**

Penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap perilakumembuang sampah sembarangan ini dilakukan dengan melibatkan oleh tim gabungan Operasi Yustisi, yang terdiri dari Satpol PP WH, DLHK3 Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejari Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, bahwa:

“Semua pelanggar yang terciduk langsung diproses dengan Proses Acara Pemeriksaan Cepat. Dikarenakan ini tindak pidana ringan sidangnya langsung dilakukan di tempat, dan Hakim bersama Jaksa juga hadir. Hasil sidang, kelima pelanggar tersebut harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh hakim”<sup>68</sup>

Namun, pelaksanaan OTT ini tidak bersifat permanen hingga saat ini, bahkan dalam dua tahun terakhir pihak pemerintah melalui DLHK dan Satpol PP tidak lagi melakukan penangkapan bagi perilaku membuang sampah sembarangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

“Pelaksanaan OTT dalam rangka penangkapan perilaku yang membuang sampah sembarangan tidak bersifat permanen karena faktanya kegiatan OTT itu tidak lagi dilakukan hingga saat ini. Kegiatan OTT terkesan dijadikan sebagai momentum yang dipakai dalam bentuk sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dibarengi dengan simulasi dalam pelaksanaan peraturan kepada masyarakat”<sup>69</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kegiatan OTT tidak bersifat permanen karena kegiatan ini sudah tidak aktif lagi berjalan karena pemerintah Kota Banda Aceh hanya menjadi kegiatan OTT sebagai bagian dari upaya sosialisasi terhadap

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Banda Aceh, Ibu Yunita, Pada Tanggal 22 Mei 2023

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Masyarakat, Ibu Yulidar Wati, Pada Tanggal 24 Mei 2023

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Sementara itu, pihak DLHK Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

“Saat ini kegiatan OTT tidak berjalan lagi dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai operasional OTT tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan OTT membutuhkan biaya besar untuk dapat melibatkan pihak lembaga lain seperti Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilandan Kepolisian”<sup>70</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan OTT tidak lagi dilakukan oleh pihak DLHK3 dalam menangani perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran operasional yang diterima DLHK3 dari pemerintah Kota Banda Aceh masih terbatas jumlahnya.

**Tabel 4.3. Jumlah Kasus OTT**

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Khairul Azmi	Perumahan Ujong Batee	Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya
2	Rahmi	Lampaseh	Membuang Sampah Sembarangan
3	Bukhari Lidan	Meunasah Keudee Masjid Raya	Membuang Sampah Sembarangan
4	Muhammad Zulhasridsyah	Peukan Bada	Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya
5	Syahrul Ramadhan	Punge Blang Cut	Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya
6	Zunul Fatimah	Krueng Raya	Membuang Sampah Sembarangan

Sumber: DLHK3 Banda Aceh, 2023

Langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah melakukan pemeriksaan bagi perilaku yang ditangkap melalui OTT. Pemeriksaan ini dilakukan di sebuah pos

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada Tanggal 22 Mei 2023

bertempatt di Taman Sari Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

“Setelah perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilakukan penangkapan, kemudian perilakudiproses dengan pemeriksaan guna mendapatkan berita acara dalam rangka menindaklanjuti ketahap pemberian sanksi pidana”<sup>71</sup>

Ungkapan di atas mengemukakan bahwa proses penegakan hukum dalam rangka pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak hanya sampai penangkapan, melainkan juga diminta keterangan perilakudan saksi guna mendapatkan berita acara dari hasil pemeriksaan pelaku. Hal ini sebagaimana yang dilakukan kepada perilakuyang membuang sampah sembarangan di beberapa lokasi TPS liar yang ada di Kota Banda Aceh, seperti keterangan pihak Satpol PP di bawah ini.

“Tahun 2019 kami dari pihak Satpol PP dan DLHK pernah melakukan penangkapan secaraOTT dan melakukan persidangan di lokasi Taman Sari terhadap 6 orang perilakupembuangan sampah sembarangan di beberapa titik yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini kami lakukan guna menegakkan Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh”<sup>72</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak DLHK terkait perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga melakukan tahapan pemeriksaan di lokasi Posko Patroli yang telah disediakan yakni di Taman Sari Kota Banda Aceh, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.5 terkait proses pemeriksaan perilakuoleh pihak petugas.

---

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Bidang Penegakan Perundan-Undagan Satpol PP Kota Banda Aceh, IbuJunita, Pada Tanggal 24 Mei 2023

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Bidang Perundang-Undangan Satpol PP Kota Banda Aceh, Ibu Junita, Pada Tanggal 24 Mei 2023



**Gambar 4.6. Proses Pemeriksaan Hasil OTT di Pos Patroli Taman Sari.**

b. Memberikan Hukuman Bagi Pelaku

Bentuk peran penyelesaian sengketa dalam penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan pemberian sanksi kepada para pelaku. Pemberian sanksi ini pidana ini dengan ketentuan pihak perilaku membuang sampah dan membakarnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

“Syarat seseorang dikenakan sanksi pidana apabila perilakumembuang sampah tidak pada tempatnya termasuk sampah dari kendaraan serta membakar sampah tidak sesuai dengan persyarikat teknis pengolahan sampah. Adapun sanksi yang diberikan berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum Rp 10.000.000. Sanksi juga berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000”<sup>73</sup>

Penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan telah diatur pidananya dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Karyawan DLHK, Ibu Erna Masniarti, 22 Mei 2023

yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Hal ini kemudian diperkuat pada Pasal 40 Ayat (2) bahwa pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 40 Ayat (2) di atas, maka jelaslah bahwa jika ditinjau dari Pasal 40 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DLHK3 dan lembaga yang diberikan tugas seperti Satpol PP, kejaksaan, pengadilanserta kepolisian serta instansi yang terlibat dalam penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dapat dilihat atas sanksi yang diberikan Jaksa atas kasus kelima pelanggar yang ditangkap karena membuang sampah sembarangan didenda sebesar Rp 30.000, sedangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sanksi administrasi dianggap masih kurang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera, oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

#### **4.3 Kendala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh**

Upaya DLHK3 Kota Banda Aceh dalam penanganan perilakumembuang sampah sembarangan tentu tidak berjalan lancar, melainkan terdapat berbagai kendala, baik yang bersumber dari dalam lembaga DLHK3 maupun dari luar lembaga. Oleh karena itu, kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan menjadi kendala internal dan eksternal.

### 4.3.1 Kendala Internal

Kendala internal yang bersumber dari pihak DLHK3 dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan terutama dirasakan dengan adanya kendala dibidang teknis. Dalam hal ini pihak Kepala Dinas DLHK3 Banda Aceh, melalui Kepala Teknologi Pengolahan Sampah, sebagai berikut:

“Secara internal kendala utama yang kami rasakan ialah masih terkendala bidang teknis dalam mensosialisasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masyarakat masih membuang sampah sembarangan”<sup>74</sup>

Kendala internal utama yang dialami oleh pihak DLHK3 dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah kendala berupa teknis dalam mensosialisasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah kepada masyarakat.

Kendala internal juga berupa keterbatasan tenaga SDM yang memiliki kompetensi mapan dalam ranah penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tersebut, artinya pihak DLHK3 tidak memiliki tenaga SDM yang cukup karena mengingat penanganan perilaku membuang sampah sembarangan juga diberikan sanksi pidana oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, sehingga pihak DLHK3 harus bekerja sama dengan pihak penegak hukum, hal ini sebagaimana keterangan pihak DLHK3 Banda Aceh yakni sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Banda Aceh, Ibu Rosdiana, Pada tanggal 22 Mei 2023

“Secara internal yang menghambat pihak DLHK3 dalam menerapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah khususnya terkait penanganan perilaku membuang sampah sembarangan ialah keterbatasan tenaga SDM yang tidak hanya ahli dalam pengelolaan sampah melainkan juga penegakan hukum, sehingga saat hendak dilakukan razia di lapangan, pihak dari kami DLHK3 harus meminta tolong dari kelembagaan lain, seperti kepolisian, pihak pengadilan, Satpol PP dan WH bahkan juga elemen masyarakat”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelaslah bahwa kendala internal pihak DLHK3 dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak hanya bersumber dari kendala teknis, melainkan juga dikarenakan keterbatasan tenaga SDM dalam menjalankan peran dan fungsi untuk penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

#### **4.3.2 Kendala Eksternal**

Kendala DLHK3 dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bersumber dari internal, melainkan juga dari eksternal yaitu kendala yang bersumber dari luar lembaga. Kendala eksternal terutama bersumber dari masyarakat sendiri yang perilakunya tidak patuh peraturan yang ada. Dalam hal ini adanya keragaman perilaku masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam hal membuang sampah sembarangan menjadi kendala eksternal pihak DLHK3, sebagaimana ungkapan pihak DLHK3 Banda Aceh bahwa:

“Kendala eksternal yang sering kami alami dalam menjalankan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ialah perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang sebagian tidak patuh aturan dan tingkah lakunya yang beragam, sehingga tidak semua masyarakat patuh terhadap

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan kasi teknologi Pengelolaan sampah DLHK kota Banda Aceh, Ibu Rosdiana, pada tanggal 22 Mei 2023

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam hal membuang sampah sembarangan”<sup>76</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kendala DLHK3 Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan dikarenakan masyarakat memiliki karakter dan perilaku yang berbeda untuk mematuhi aturan membuang sampah sembarangan. Sementara itu, salah satu masyarakat Kota Banda Aceh juga mengakui sebagai berikut:

“Kita lihat masih sangat banyak pihak perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut, padahal sebagian masyarakat sudah mengetahuinya aturan qanun yang mengatur namun terkadang masyarakat tetap membuang sampah sembarangan”<sup>77</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan dikarenakan sasaran masyarakat yang dijadikan objeknya memiliki keragaman dalam hal perilaku, karakter dan lain sebagainya untuk menerima dan menolak ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan karyawan DLHK3 Kota Banda Aceh, Ibu Erna Masniarti, 22 Mei 2023

<sup>77</sup> Wawancara dengan masyarakat, Bapak Afril Mauliza, pada tanggal 24 Mei 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilihat dari (1) Pran sebagai satuan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai dampak dari kegiatan yang akan dilakukan dengan terlebih dahulu serta melibatkan pihak-pihak lain dalam penanganan perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. (2) Peran sebagai strategi terlihat dari adanya penyediaan fasilitas pembuangan sampah seperti tong sampah dan lokasi TPS dan menyediakan tenaga sumber daya manusia dan petugas penanganan perilaku pembuangan sampah sembarangan, (3) peran sebagai alat komunikasi dengan berkomunikasi secara baik dengan lembaga lain seperti Satpol PP dan WH, pengadilan, kepolisian dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi melalui media online dan secara langsung, sedangkan (3) peran sebagai alat penyelesaian sengketa dapat terlihat dengan diadakannya patroli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta memberikan hukuman bagi perilakupembuangan sampah sembarangan tersebut.
2. Kendala DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dapat dikelompok menjadi dua, yaitu: (1) kendala internal berupa kendala dibidang teknis dalam mensosialisasikan Qanun Kota Banda

Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan keterbatasan tenaga SDM yang memiliki kompetensi terkait penanganan perilaku membuang sampah sembarangan tersebut, sehingga teknis yang dirancang kurang maksimal dapat dijalankan. (2) Kendala eksternal yang bersumber dari masyarakat sendiri yang perilakunya tidak patuh peraturan yang ada.

## 5.2 Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak DLHK3 Banda Aceh, agar terus meningkatkan pengawasannya terhadap perilaku melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang melanggar.
2. Kepada masyarakat, agar ikut serta dalam penanganan perbuatan yang melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah terutama yang menyangkut perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya.
3. Kepada penelitiselanjutnya, agar melakukan penyempurnaan terhadap kajian ini dengan melakukan kajian Lebih lanjut dan mendalam terkait perilaku membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Burhan Bugin. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Kencana, 2016.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, Jakarta: Bina Aksara, 2014.
- Kozier Barbara, *Peran*, Bandung: Pustaka Intermedia, 2008.
- Misbahus Surur, *Dahsyatnya Shalat Tasbeeh*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangngga, 2009.
- Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Q & R*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Triwibowo, *Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Nuha*, Yogyakarta: Medika, 2015.

Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2012.

**Jurnal/skripsi:**

Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Diakses melalui : *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan*, t.t.,

Achmad Norival, Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kab. Tanah Datar, *Jurnal Buana Vol-2 No-1* tahun 2018.

Agus Ramon dan Afriyanto, Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bengkulu, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol. 10, No. 1*, 2018.

Arif Fajar dan Piana Dewi, *Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan dan Menentukan Lokasi TPA di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Oktober 2015 – Maret 2016 Vol. 3, No. 1, 2014.

Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah," *Jurnal Fakultas Hukum Vol 4 no. 1* 2017

Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," *jurnal hukum vol 18 no 3* (Juli 2011), Diakses melalui : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4227>.

Kausar dan Hasan, *Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihandan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Membuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume6, No.2: 2021.

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-2*, Jakarta: Bina Aksara, 2014.

Kozier Barbara, *Peran*, Bandung: Pustaka Intermedia, 2008.

M. Zamzami Elamin dkk, *Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 4 No 10. 2018.

Purnama Rizki, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihandan keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah," 20 Agustus 2020.

Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Perilaku membuang Sampah di Kota Padang*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2017).

Yustika, *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019.

**Website:**

Diskominfotik pemerintahan Banda Aceh

<https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2021/03/26/kedapatan-buang-sampah-sembarangan-5-warga-dikenai-sanksi>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

M. Haris Setiady Agus <https://jambi.antaranews.com/rilis-pers/816910/tujuh-orang-kena-ott-buang-sampah-sembarangan> diakses pada tanggal 25 Mei 2022

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : instrumen wawancara

#### A. Pertanyaan penelitian untuk pihak DLHK3


1. Apakah pihak DLHK3 memiliki wewenang dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang kepada DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja yang menjadi wewenang kepada DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
4. Apa tugas yang diberikan kepada DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja bentuk kebijakan yang pernah dilakukan pihak DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana bentuk perilaku pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilarang oleh pihak DLHK3?
7. Apa sanksi pidana yang diberikan pihak DLHK3 kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
8. Faktor apa yang mendukung DLHK3 dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
9. Bagaimana upaya pihak DLHK3 dalam menangani kendala tersebut?
10. Bagaimana prosedur penangkapan yang dilakukan oleh DLHK3 terhadap pelaku pembuangan sampah di kota banda aceh?
11. Apa upaya/ langkah-langkah ke depan ?

## **B. Pertanyaan penelitian untuk pihak Satpol**

1. Apakah pihak Satpol PP memiliki wewenang dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang kepada Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
3. Apa saja yang menjadi wewenang Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
4. Apa tugas yang diberikan kepada Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
5. Apa saja bentuk kebijakan yang pernah dilakukan pihak Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana bentuk perilaku pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilarang oleh pihak Satpol PP?
7. Apa sanksi pidana yang diberikan pihak Satpol PP kepada pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
8. Faktor apa yang mendukung Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
9. Apa saja kendala pihak Satpol PP dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
10. Bagaimana prosedur penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku pembuangan sampah di kota banda aceh?
11. Bagaimana pelaksanaan menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?

**C. Pertanyaan penelitian untuk masyarakat**

1. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pemerintah saat ini dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
2. Apakah pihak pemerintah Kota Banda Aceh pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat dalam penanganan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ?
4. Menurut bapak/ibu apa kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu apa terhadap penanganan pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ?



## Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor 660/Ua.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN**  
**ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
  - bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
  - DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal 27 Mei 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** :
- Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.   | Sebagai pembimbing I  |
| 2. Cut Zamharira, S.I.P., M.A.P. | Sebagai pembimbing II |
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Rifa Salsabila  
NIM : 170802019  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)
- KEDUA** :
- Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry anda Aceh tahun anggaran 2023 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023  
An Rektor  
Dekan,  
Muhammad

### Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0859/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023  
Lamp :-  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota Banda Aceh (DLHK3)
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIFA SALSABILA / 170802019  
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Jl. Blang Bintang lama, Gampong Lamme

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) dalam menangani pelaku pembuangan sampah sembarangan di kota Banda Aceh ( Ditinjau dari Qanun kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah )***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 April 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 September  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

#### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 337

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-0859/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/04/2023 Tanggal 11 April 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Magang kepada :
- Nama : Rifa Salsabila
- Alamat : Jl. Blang Bintang Lama Gampong Lamme Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
 Daerah Penelitian : - DLHK3 Banda Aceh  
 - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan atau  
 Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Ketua Prodi)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

an KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris.

  
Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

## Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian di DLHK3



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
 KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA**

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019  
 Banda Aceh - 23122

### SURAT KETERANGAN

No. 8015/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani, SH, M.Si  
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  
 Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifa Salsabila  
 NPM : 170802019  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sejak tanggal 24 Mei s.d 10 Juli 2023 dengan Judul Penelitian "Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dalam Menangani Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah)".

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023  
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
 KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
 KOTA BANDA ACEH,



**HAMDANI, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda /  
 NIP. 19680623 198902 1 002

## Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian di Satpol PP WH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 23 Juni 2023 M

Dzulhijjah 1444 H

Nomor : 070 / 23 / 2023

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Pemerintahan Islam UIN Ar-Raniry Banda

Aceh

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Rifa Salsabila

NIM : 170802019

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA (DLHK3) DALAM MENANGANI PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA BANDA ACEH (DITINJAU DARI QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH).”**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



**Muhammad Ngal, S.STP, M.Si**  
Pembina TK. I/Nip. 19810902 200012 1 001

**Lampiran 6 : Dokumentasi**











